



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016

Tanggal : 17 Juni 2016

Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2016

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 31 / Pdt.GS / 2019 / PN Mjn

Pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 dalam persidangan Pengadilan Negeri Majene yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap :

AKHMAD AWALUDIN Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Majene, bertempat tinggal di Majene, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B. 2900.XIII/KC/ADK/12/2019 tanggal 3 Desember 2019 kepada :

1. **Fadliah H** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pelattoang ;
2. **Muh Irwan** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pelattoang ;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG Majene sebagai PENGUGAT**, beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 17 Majene, berdasarkan **Surat Kuasa No.B.2900.XIII/KC/ADK/12/2019 tanggal 3 Desember 2019**. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Majene, selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

MELAWAN

HASRAWATI, lahir di Karema tanggal 1 Januari 1986, Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Lalattedong, Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSDI, lahir di Lalattedong tanggal 10 September 1977, Laki - laki, bertempat tinggal di Dusun Lalattedong, Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Dalam rangka mengakhiri perkara Perdata Gugatan Sederhana, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat - syarat dan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa pihak Para Tergugat sanggup membayar uang sejumlah Rp. 24.472.303,- (*dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua tiga ratus tiga rupiah*) sebagai uang pembayaran tunggakan kredit kepada Pihak Penggugat ;

Pasal 2

Bahwa Pihak Para Tergugat akan membayar tunggakan kreditnya sebesar Rp. 24.472.303,- (*dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua tiga ratus tiga rupiah*) dari Para Tergugat ke pihak Penggugat yang akan dibayar paling lambat tanggal 23 Desember 2019 ;

Pasal 3

Sistem pembayaran yang disepakati oleh Para Tergugat kepada Pihak Penggugat dilakukan sekaligus sampai dengan batas waktu yang diperjanjikan ;

Pasal 4

Pembayaran dapat dilakukan di Bank BRI dan atau melalui kuasanya demikian pula terhadap penerimaan pembayaran dengan membuat Berita Acara serah terima yang sah ;

Pasal 5

Apabila Pihak Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana hal tersebut diatas dalam perjanjian ini maka Pihak Penggugat berhak mengajukan Permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Majene terhadap angunan Pihak Para Tergugat dengan bukti kepemilikan **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00056, Lalattedong, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene atas nama tergugat II** yang dijaminan Pihak Para Tergugat kepada Pihak Penggugat ;

Pasal 6

Bahwa para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian ;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh para Pihak ;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing - masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Majene menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 31 / Pdt.GS / 2019 / PN Mjn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

mengingat Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- ☐ Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
- ☐ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 398.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **Jumat** tanggal **20 Desember 2019** oleh kami **SAIFUL.HS, S.H., M.H.**, yang ditunjuk berdasarkan Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 31 / Pdt.GS / 2019 / PN.Mjn dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tunggal dibantu oleh **MUKHTAR MURSID, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti

H a k i m

MUKHTAR MURSID, S.H., M.H

SAIFUL.HS, S.H., M.H

Perincian Biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<input type="checkbox"/> Pendaftaran	Rp. 30.000,-
<input type="checkbox"/> ATK	Rp.100.000,-
<input type="checkbox"/> Panggilan	Rp.252.000,-
<input type="checkbox"/> Redaksi	Rp. 10.000,-
<input type="checkbox"/> Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.398.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)